



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Drs. H. Zulkifli bin Abbastaha, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Raden Panji No. 5 Lingkungan Kekalik Indah RT.004 RW.196 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram sebagai Pemohon;

melawan

Hj. Sri Handayati binti Soepari Poerwoto, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan sultan Salahudin No. Lingkungan Batu Ringgit Utara Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 8 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0576/Pdt.G/2016/PA.Mtr, tanggal 8 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0064/027/II/2016 tanggal 29 Februari 2016;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Kekalik Indah Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram selama 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - \* Termohon tidak mematuhi perintah Pemohon selaku Suami;
  - \* Termohon beralasan ingin merawat anak Termohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 04 November 2016, yang akibatnya Termohon dan Pemohon sudah bercerai secara syariat islam dan sekarang Termohon tinggal di rumah Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Drs. Muhammad Noor SH** sebagai mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator No 0576/Pdt.G/2016/PA.Mtr tertanggal tanggal 23 Nopemberr 2016, mediator telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator **Drs. Muhammad Noor SH** menyatakan bahwa proses mediasi gagal, hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Mediator nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Mtr tertanggal 23 Nopember 2016;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP) Nomor; 5271042010490001 An. Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 31 Maret 2016 yang telah dileges dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopy Kutipan Akte Nikah Nomor; 0064/027/III/2016 tanggal 27 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sekarbela Kota Mataram tanggal 29 Februari 2016 bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi kode P.2;

B.-----

Saksi:

- 1.H. Amrin, S.Sos bin Sahdan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Panji Asmara No. D/12 Lingkungan Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut'



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah tanggal 27 Februari 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sejak Juni 2016 karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dengan alasan merawat anaknya yang keterbelakangan mental dari suami pertamanya yang akhirnya mereka sejak itu berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

2.H. Djaelani bin Satiwal, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Lingkungan Asahan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah tanggal 27 Februari 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sejak Juni 2016 karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dengan alasan merawat anaknya yang keterbelakangan mental dari suami pertamanya sehingga mereka berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi yang diajukan, Pemohon membenarkan dan tidak membantah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi karena Termohon tidak pernah hadir lagi setelah dimediasi dan Majelis sudah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini adalah perkara bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sengketa Ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram dan permohonan Pemohon disampaikan dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde concluside*), berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangannya Pengadilan telah senantiasa berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun lagi sebagaimana semula dalam rumah-tangganya namun tidak berhasil, dan utamanya pihak Pemohon tetap berteguh pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa, untuk untuk memaksimalkan upaya perdamaian kepada para pihak memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan sengketa nya melalui mediasi, karena Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Nopember 2016, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis harus melanjutkan pemeriksaan dan memberikan putusan;

Menimbang, bahwa pertama-tama dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sah, dapat dibenarkan, karena telah dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, karena akta nikah adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga kebenaran pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mematuhi nasihat Pemohon, dan tidak mau tinggal bersama Pemohon dengan alasan merawat anaknya yang keterbelakangan mental dari suami pertama, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kenyamanan dalam membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri sejak Juni 2016;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi dalam rumah-tangga; maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah tersebut, Majelis perlu mendengarkan keterangan keluarga dan orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu : H. Amrin, S.Sos bin Sahdan dan H. Djaelani bin S atiwal

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon didepan persidangan secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpahnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing satu dengan lainnya bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga mereka sejak Juni 2016 sudah tidak harmonis lagi sereng terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mematuhi perintah Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dengan alasan mau merawat anaknya yang keterbelakangan mental dari suami pertamasehingga sejak Juni 2016 mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Majelis berpendapat bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan rumah tangga, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa perselisihan dan perpisahan Pemohon dengan Termohon yang berakibat tidak adanya jalinan kasih sayang dan hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami-istri menyangkut perihal yang sangat mendasar dan mengganggu bagusnya kehidupan keluarga (*mu'asyarah bilma'ruf*) oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa rumah-tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk dapat rukun lagi sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga *terlepas dari semua dalil bantahan Termohon dan bukti-bukti sangkalannya*, perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan doktrin Hukum Islam kontemporer dalam penyelesaian kasus perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran tidak lagi dilihat dari sisi siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan tersebut, melainkan lebih dilihat dari sisi terjadinya ketidak harmonisan hubungan suami isteri yang apabila dipertahankan justru akan mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, bagi Pemohon atau Termohon bahkan kedua-duanya sekaligus, sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

## **Pertimbangan syar'i:**

Menimbang, bahwa tujuan utama disyari'atkan perkawinan dalam syari'at Islam, adalah membentuk rumah-tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), ayat mana telah diintrodusir dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu dlaruat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam terdapat ketentuan bilamana seorang suami bersumpah untuk tidak menyentuh istri-istrinya (*dhihar*), maka agama memberikan batas selama-lamanya empat bulan. Apabila mereka melebihi batas itu, syari'at memerintahkan untuk diceraikan.

Moral etik yang terkandung dalam aturan syari'at tersebut adalah bahwa buruknya kehidupan suatu rumah-tangga tidak boleh berlangsung terlalu lama. Sebab mengabaikan dan tidak mempedulikan istrinya tanpa batas (*suspended indiviniely*) secara alami akan berakibat buruk dan akan memaksa kedua belah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak suami-istri akan menyeleweng dari ketetapan Allah. Maka menceraikan perkawinan kedua belah pihak akan lebih baik dari pada mempertahankan namanya saja;

Menimbang, bahwa menurut ajaran syari'at Islam, pintu darurat tersebut bilamana yang menghendaki adalah suami disebut talak, bilamana yang menghendaki tersebut adalah istri disebut dengan cerai gugat atau *fasakh*. Kedua pintu darurat tersebut jika harus dilalui, haruslah dilakukan oleh suami-istri itu dengan sebaik-baiknya (*imsaku bi-ma'ruf au tasriikhu bi ihsaan*) dengan menghindari sejauh mungkin perilaku dan tindak kedlaliman;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, suami-istri diperbolehkan untuk melakukan perceraian; hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;*

### **Pertimbangan sosiologis :**

Menimbang, bahwa sebuah rumah-tangga (suami-istri) yang senyatanya telah tidak hidup serumah lagi, karena suami telah tidak mau lagi kepada istrinya demikian juga sebaliknya isteri telah tidak mau lagi kepada suami, sehingga mereka telah pisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama, masyarakat memandang sebagai sesuatu yang negatif dan bahkan akan menjadi preseden buruk bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dirasa sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial, maka dalam keadaan yang demikian perceraian adalah dipandang sebagai penyelesaian yang harus diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat menguatkan dalil gugatannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasa-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah demgan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Memberi izin kepada Pemohon (Drs. Zulkifli bin Abbastaha) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Hj. Sri Handayati binti Soepari Poerwoto), di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram ;
- c. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat

11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon

d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Robiul awal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Hafiz, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah dan Drs. H. Miftakhul Hadi SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Robiul awal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurkamah, S.H.**

**Drs. Hafiz, MH**

Hakim Anggota

**Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.. M.H..**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rusni, SH.**

Rincian biaya perkara :

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Rp. 30.000
2. A T K Rp. 50.000
3. Panggilan-panggilan Rp. 195.000
4. Materai Rp. 6.000
5. Redaksi Rp. 5.000

Rp. 416,000

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Lalu Muhamad Taufik, SH.